



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>Dimanfaatkan berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam persiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

B. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> , untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan. yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

C. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	a. persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;

c. notulensi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

D. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

1. Nama Organisasi : Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan:</p> <ol style="list-style-type: none">rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada stakeholder, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang perhubungan dan pekerjaan umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dand. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Segala...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum PERIODE PELAPORAN : Bulanan

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum. Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan: a. Mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. Menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p>

E. INDIKATOR ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada stakeholder, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada stakeholder, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

